



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 1554 TAHUN 2024 TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDAFTARAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 - b. bahwa supaya pelaksanaan pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2024 berjalan dengan lancar dan tertib;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pendaftaran Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 2015 Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1055);

- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PESISIR SELATAN TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDAFTARAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN TAHUN

2024.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pendaftaran

Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan pada tanggal 24 Agustus 2024

> KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN,

> > ttd,

ASWANDI

Salinan <u>sesuai dengan aslinya</u> SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Temila dan Hukum

₩NTØ ASKARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 1554 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENDAFTARAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PESISIR SELATAN TAHUN 2024

STANDAR OPERASIONAL PENERIMAAN PENDAFTARAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN TAHUN 2024

TAHAPAN PERSIAPAN PENDAFTARAN

- 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan mengumumkan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 di media massa dan laman situs KPU Kabupaten Pesisir Selatan.
- 2. Pendaftaran terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2024 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Pesisir Selatan.
- 3. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dimulai pada tanggal 27 Agustus 2024 s.d. 29 Agustus 2024 dengan ketentuan:
 - a. Pendaftaran pada tanggal 27 dan 28 Agustus 2024, pendaftaran dimulai dari pukul 08.00 WIB s.d. 16.00 WIB;
 - b. Pendaftaran pada tanggal 29 Agustus 2024, pendaftaran dimulai pukul 08.00 WIB s.d. 23.59 WIB.
- 4. Petugas Penghubung/LO Pasangan Calon wajib memberitahukan jadwal Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2024 kepada KPU Kabupaten Pesisir Selatan paling lambat satu hari sebelum pendaftaran.
- 5. Admin/Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON), melakukan input data terkait syarat pencalonan dan syarat calon kedalam Aplikasi SILON.
- 6. Sebelum melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), Petugas Penghubung/LO Pasangan Calon berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Pesisir Selatan terkait kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang di input pada aplikasi.
- 7. Setelah data yang di input pada Aplikasi SILON sesuai, Admin SILON Pasangan Calon melakukan *submit* data pada Aplikasi SILON.
- 8. Bakal Pasangan Calon melakukan registrasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), setelah proses *submit* data pada Aplikasi SILON selesai.
- 9. Petugas Penghubung/LO Bakal Pasangan Calon menyiapkan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon sebanyak 2 (dua) rangkap, yang terdiri dari 1 (satu) dokumen asli dan 1 (satu) salinan.
- 10. Petugas Penghubung/LO hadir di Kantor KPU Kabupaten Pesisir Selatan paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum pendaftaran untuk kelancaran pendaftaran Bakal Pasangan Calon.

SEBELUM PROSES PENDAFTARAN

- 1. Sebelum memasuki ruangan pendaftaran, Bakal Pasangan Calon disambut oleh Sekretariat KPU Kabupaten Pesisir Selatan di depan gapura.
- 2. Bakal Pasangan Calon, Pimpinan Partai Politik serta Tim Pendukung meletakkan kendaraan di lokasi parkir Masjid Akbar Baiturrahman.
- 3. Sekretaris KPU Kabupaten Pesisir Selatan memberikan tanda selamat datang kepada Bakal Pasangan Calon sebelum memasuki ruangan pendaftaran.
- 4. Sekretaris KPU Kabupaten Pesisir Selatan memandu Bakal Pasangan Calon untuk memasuki ruangan penerimaan pendaftaran.
- 5. Bakal Pasangan Calon melakukan registrasi sebelum memasuki ruangan pendaftaran yang disambut oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan.
- 6. Petugas Penghubung/LO memastikan kehadiran Ketua dan Sekretaris Partai Pengusul.
- 7. Bakal Pasangan Calon memasuki ruang pendaftaran didampingi oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Kabupaten Pesisir Selatan, diikuti oleh Pimpinan Partai Politik Pengusul, Petugas Penghubung/LO Bapaslon, Admin dan Operator SILON Bakal Pasangan Calon.
- 8. Pada saat melakukan pendaftaran, pihak yang dapat mendampingi Bakal Pasangan Calon sebagai berikut:
 - a. Ketua dan Sekretaris Partai Pengusul Bakal Pasangan Calon;
 - b. Petugas Penghubung/LO Bakal Pasangan Calon;
 - c. Admin dan Operator SILON dari Bakal Pasangan Calon;
 - d. Istri atau suami dari Bakal Pasangan Calon.
- 8. Pihak yang mendampingi Bakal Pasangan Calon sebagimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) berjumlah paling banyak 25 (dua puluh lima) orang yang kemudian diberikan tanda pengenal oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan.
- 9. Untuk melakukan tugas pengawasan Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan diberikan 2 (dua) buah tanda pengenal.
- 10. Untuk dapat memasuki ruangan pendaftaran, KPU Kabupaten Pesisir Selatan hanya memperbolehkan Bakal Pasangan Calon dan pihak yang mendampingi beserta Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan yang diberikan tanda pengenal.
- 11. KPU Pesisir Selatan memfasilitasi 200 (dua ratus) kursi bagi Tim Pendukung Bakal Pasangan Calon yang tidak memperoleh tanda pengenal.

PELAKSANAAN PENDAFTARAN

- 1. Bakal Pasangan Calon dan pihak yang mendampingi dipersilahkan duduk pada tempat yang telah disediakan.
- 2. Untuk kepentingan peliputan kegiatan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon, awak media berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Pesisir Selatan.
- 3. Awak media diberikan kesempatan untuk mengambil dokumentasi sebelum pendaftaran dimulai dan saat penyerahan tanda terima di ruangan pendaftaran paling lama 5 (lima) menit.

- 4. Ketua KPU Kabupaten Pesisir Selatan memberikan sambutan dan menjelaskan mekanisme pendaftaran.
- 5. Tim Penerima Berkas Pendaftaran Pasangan Calon memeriksa kesesuaian berkas dokumen (*hardcopy*) dengan yang diunggah di Aplikasi SILON.
- 6. Hasil pemeriksaan kesesuaian berkas dilaporkan oleh Tim sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan.
- 7. Jika ketentuan pada angka 5 (lima) sudah terpenuhi, maka tim penerima menyiapkan:
 - a. Tanda Terima bahwa pencalonan telah diterima;
 - b. Surat Pengantar untuk pemeriksaan kesehatan.
- 8. Jika ketentuan pada angka 5 (lima) tidak terpenuhi, maka tim penerima memberikan Tanda Bukti pengembalian berkas administrasi pencalonan dan berkas calon. Bakal Pasangan Calon dapat kembali melakukan pendaftaran, sepanjang dalam masa, waktu dan jadwal pendaftaran.
- 9. Bagi Bakal Pasangan Calon yang berkas pendaftarannya diterima, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan menyerahkan tanda terima pendaftaran dan surat Pengantar Pemeriksaan Kesehatan.
- 10. KPU Kabupaten Pesisir Selatan menerima dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon sebanyak 2 (dua) rangkap, yang terdiri dari satu dokumen asli dan satu salinan.
- 11. Setelah proses pendaftaran selesai, Bakal Pasangan Calon dan pihak pendamping meninggalkan ruangan pendaftaran menuju tempat Konferensi Pers.
- 12. Bakal Pasangan Calon diberikan kesempatan paling lama 30 (tiga puluh) menit untuk konferensi pers.
- 13. Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusul bertanggungjawab terhadap ketertiban tim pendukung selama konferensi pers.
- 14. Setelah Proses Konferensi Pers selesai, Bakal Pasangan Calon dan tim pendamping dapat meninggalkan kantor KPU Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ttd,

ASWANDI

Salinan <u>sesuai dengan aslinya</u> SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN

pala Sub Bagian Teknis <u>Penyelenggaraan</u>

tila dan Hukum

VINTO ASKARI